



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada prinsip transparansi, dan akuntabilitas guna pencapaian kesejahteraan masyarakat, yang mana hal tersebut diwujudkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pembangunan daerah yang selanjutnya menjadi bahan kajian dan pembahasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi *check and balances* penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2023, merupakan hasil Laporan Panitia Khusus 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, disampaikan kepada Wali Kota Magelang sebagai:
- a. bahan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau kebijakan strategis Wali Kota.
- KETIGA : Pokok-pokok rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG REKOMENDASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
MAGELANG AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2023

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA MAGELANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

A. Terhadap Capaian Kinerja Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Guna perbaikan kebijakan Pembangunan ekonomi di Kota Magelang berdasarkan capaian makro Kota Magelang di tahun 2023 maka direkomendasikan hal sebagai berikut:

1. Untuk Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Inklusif berbasis potensi local direkomendasikan agar Pemerintah daerah dalam Menyusun dan menjalankan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan tahun 2025 agar disamping melalui penguatan industry pengolahan dan perdagangan sebagai salah satu penyumbang terbesar PDRB, pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada pengembangan usaha mikro, koperasi, melalui kebijakan perlindungan, menjaga kualitas produksi dan bantuan pemasaran.
2. Untuk Tujuan Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan, direkomendasikan:
 - a) Untuk program penyerapan tenaga kerja Pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan dalam fasilitasi:
 - Kemitraan dengan Perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja lokal.
 - Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas.

- b) Untuk program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan (2024) dan tahun 2025 direkomendasikan agar:
- Pemerintah daerah agar focus pada penuntasan kemiskinan ekstrem (target tahun 2024) dan sisanya pada tahun 2025 jika belum tuntas.
 - Memperkuat Integrasi Program kemiskinan Lintas Urusan secara tepat sasaran
3. Untuk tujuan Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan direkomendasikan agar Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan penyediaan infrastruktur pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada:
- a) menjaga kualitas Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi Masyarakat yang Merata seluruh wilayah,
 - b) Pengelolaan tata Kota, perumahan dan permukiman sehat, dan sistim transportasi secara terpadu.
 - c) Memperkuat peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan
4. Untuk Tujuan Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, dengan mendorong percepatan peningkatan IPM daerah, direkomendasikan agar Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan peningkatan kualitas Pendidikan dan pelayanan Kesehatan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada:
- a) Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata di seluruh wilayah agar Masyarakat secara bertahap namun pasti sekolah dimanapun dapat mendapatkan kualitas yang sama, melalui Upaya pemenuhan tuntas paripurna SPM Pendidikan, standarisasi kualitas Guru dan sarana prasarana Pendidikan, pemberian *reward and punishment* inovasi Pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta.
 - b) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui pemenuhan tuntas paripurna SPM Kesehatan dan peningkatan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas, pemberian *reward and punishment* inovasi Kesehatan baik kepada Lembaga Masyarakat maupun institusi Kesehatan.
 - c) Meningkatkan daya beli Masyarakat melalui percepatan Gerakan penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian inflasi daerah.

5. Untuk Tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas agar Pelayanan Publik lebih baik dan Mendukung Kemudahan Berusaha, direkomendasikan agar Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan perbaikan tata Kelola pemerintahan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada:
 - a) Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital
 - b) Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah agar Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah yang sudah baik agar dipertahankan dan dapat terus meningkat.
 - c) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan agar Nilai SAKIP Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terus meningkat lebih baik.

B. Terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Misi Daerah

1. Atas meningkatnya capaian kinerja tujuan ditahun kedua RPJMD tentu patut diapresiasi namun demikian capaiannya masih dibawah 70% (66,70 % target kinerja tujuan tercapai dari total 6 indikator tujuan). Oleh karena itu direkomendasikan agar program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target indikator kinerja tujuan tahun 2023 yang gagal mencapai targetnya dilakukan evaluasi efektifitasnya, kualitas jenis kegiatan dan sub kegiatannya serta besaran anggarannya seperti program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian indicator yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks kualitas ruang kota.
2. Berkaitan dengan indicator tujuan yang targetnya telah tercapai bahkan melampauinya, tentu sangat di apresiasi sebagai prestasi yang membanggakan. Untuk itu di rekomendasikan agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target indicator kinerja tersebut pada tahun anggaran 2023 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2024, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih focus dan terukur sesuai permasalahan terkini dan ditunjang dengan dukungan alokasi anggaran yang tetap cukup dan memadai, sehingga pada tahun 2024 yang sekarang sedang berjalan seluruh target dari indicator tujuan juga akan tercapai/terlampau.
3. Terhadap Capaian indicator tujuan yang belum cukup membanggakan dimana masih ditemukan indikator sasaran yang gagal mencapai targetnya antara lain:

- a) Untuk sasaran Meningkatnya penguatan kebudayaan, indicator **Nilai pemajuan kebudayaan** tidak mencapai targetnya
- b) Untuk sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, indicator **Maturitas SPIP, Nilai SAKIP dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah** tidak mencapai targetnya.
- c) Untuk sasaran Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, indicator **Persentase PMKS** tidak mencapai targetnya.
- d) Untuk sasaran Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro, indicator **Persentase Pertumbuhan UMKM** tidak mencapai targetnya
- e) Untuk sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur kota, indicator **Indeks Infrastruktur Wilayah** tidak mencapai targetnya.
- f) Untuk sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, indicator **Persentase luas wilayah kumuh** tidak mencapai targetnya
- g) Untuk sasaran Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, indicator **persentase ruang terbuka hijau publik** tidak mencapai targetnya
- h) Untuk sasaran Meningkatnya ketahanan pangan daerah, indicator **skor PPH** tidak mencapai targetnya

Untuk itu direkomendasikan agar indikator sasaran yang gagal mencapai targetnya pada tahun 2023 tersebut dilakukan kajian yang mendalam oleh OPD dan Komisi-komisi DPRD guna di analisis penyebabnya, kemudian hasilnya dapat menjadi dasar penentuan program prioritas pada perubahan RKPD dan APBD tahun 2024.

4. Terhadap sasaran yang lainnya, ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran yang berhasil/sukses mencapai/melampaui targetnya, atas hal ini tentu Pansus LKPD DPRD mengapresiasi sebagai prestasi yang membanggakan, maka di rekomendasikan agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target kinerja tersebut pada tahun anggaran 2024 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih focus dan terukur serta di dukung alokasi anggaran yang cukup dan memadai. Tentu DPRD berharap semoga, keberhasilan ke 23 indikator sasaran yang sukses mencapai targetnya tersebut, mampu menginspirasi management program/kegiatan lainnya yang belum berhasil dalam memenuhi kewajiban untuk mencapai keberhasilan melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

C. Terhadap Capaian Kinerja Keuangan Daerah

1. Dari sisi Perencanaan agar terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2024 agar realisasi anggaran tahun 2024 lebih maksimal.
2. Dari sisi pelaksanaan APBD dengan melakukan upaya guna mendorong penyerapan sesuai yang telah direncanakan, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah dan reward bagi OPD yang Tingkat serapannya tinggi.
3. Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (idle cash) atas Silpa tahun 2023 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.
4. Dalam upaya menjaga kredibilitas manajemen keuangan daerah, diharapkan Pemerintah daerah lebih serius dalam hal penyelesaian piutang dan kewajiban daerah sesuai neraca tahun 2022. Dimana piutang pendapatan sesuai neraca tahun 2022 sebesar **Rp.29.458.275.813,99**, sedangkan piutang yang macet (penyisihan piutang) sampai dengan awal tahun 2023 sebesar **Rp. 20.445.036.441,76**.
5. Berkaitan dengan Silpa, ditengah keluhan tentang problem keterbatasan fiskal daerah, Silpa sebesar Rp.153,41 M lebih atau senilai 13,1% dari dana tersedia tersebut secara nominal dirasa masih cukup besar, namun demikian atas terus penurunannya nilai silpa selama dua tahun terakhir sampai dengan tahun 2023 tentu patut diapresiasi. Dari data dalam grafik tren silpa tahun berjalan, nampaknya dibanding tahun sebelumnya, permasalahan realisasi anggaran Pemerintah daerah Kota Magelang sampai pada tahun 2023 sudah mulai menemukan jalan keluar. Artinya bahwa kebijakan keuangan daerah di tahun 2023 setelah direalisasikan mampu meningkatkan pendapatan dan serapan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran sudah semakin akurat, untuk itu direkomendasikan agar pemerintah daerah tetap mempertahankan kebijakan yang bertujuan untuk akurasi perencanaan dan kebijakan anggaran dengan tujuan meningkatnya pendapatan dan serapan belanja daerah sehingga untuk tahun yang akan datang (realisasi APBD tahun 2024) lebih baik dan lebih akurat lagi dibanding tahun 2023, sehingga SiLPA tahun berjalan semakin dapat ditekan dalam batas yang wajar ($\pm 5\%$ dari dana tersedia).
6. Dari sisi Pendapatan, untuk maksud peningkatan kapasitas fiskal daerah, patut disesalkan pada komponen pendapatan Dana Insentif Fiskal atau IF (dulu DID) tahun 2024 Kota Magelang alokasinya dibanding tahun 2023

turun, tahun 2024 memperoleh alokasi IF dari APBN 2024 sebesar Rp.16.270.817.000,-. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding perolehan IF tahun 2023, pada tahun 2023 alokasi IF Kota Magelang total sebesar Rp.52.522.739.000 untuk IF tambahan pada semester pertama dan kedua tahun 2023 (dari kategori peningkatan kesejahteraan Masyarakat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting dan serapan belanja tahun 2023 dan inflasi) tidak memperolehnya (nihil). Berkaitan dengan hal tersebut, direkomendasikan agar pemerintah daerah lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam hal penyelenggaraan pemerintahan **tentunya dengan melakukan perbaikan kinerja bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar public dan kesejahteraan masyarakat**. Selain itu, DPRD juga mendorong kepada Pemerintah daerah agar segera Menyusun rencana aksi guna merebut IF tambahan pada semester pertama dan kedua di tahun anggaran 2024 ini pada ke empat indicator. Tentu diperlukan *roadmap* yang jelas dan terukur berupa RENCANA AKSI untuk merebut Kembali Insentif Fiskal ini dari Kemenkeu agar lebih besar setiap tahunnya.

7. Pelajaran Penting terhadap tata Kelola keuangan daerah selama 20 tahun otonomi daerah (2004) menunjukkan bahwa, Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable akan menjamin pembiayaan Pembangunan daerah yang efisien dan efektif. Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja dan money follow program priority diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Berkaitan dengan **Perbaikan management Keuangan daerah maka direkomendasikan:**
- a) Secara umum Kebijakan pemerintah daerah Kota Magelang di bidang keuangan daerah pada tahun perubahan 2024 (sebagai tahun terakhir RPJMD) harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2019 -2024 tentu dengan revisi revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah. Kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya **good governance** dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - b) Bekerja lebih keras untuk peningkatan perolehan PAD agar derajat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Magelang terus meningkat lebih kuat, dengan fokus kebijakan intensifikasi perpajakan dan retribusi dan penerimaan PAD lainnya melalui:
 - Kebijakan Optimalisasi penerimaan daerah agar tetap diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Disamping itu juga Peningkatan

belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar.

- Relokasi Rumah Sakit Budi Rahayu untuk menjadi prioritas dalam rangka memaksimalkan pelayanan mengingat Rumah Sakit di Kota Magelang menjadi rujukan Rumah Sakit se Karisidenan Kedu. Yang tidak kalah penting juga adalah dengan dibangunnya underpass di wilayah jalan Soekarno hatta maka Pemerintah Kota juga harus dapat menyikapi hal tersebut dengan bijak, dengan menyusun rencana aksi yang lebih jelas dan terukur dalam bidang UMKM ataupun pariwisata agar dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat kota magelang.
- Terus melakukan Upaya pembenahan dan penyempurnaan (*update*) digitalisasi seluruh penerimaan daerah (seluruh penerimaan perpajakan daerah dan retribusi dan pungutan lainnya). System digitalisasi lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas dan kemudahan dalam berbagai urusan.
- Memanfaatkan *idle cash* (kas yang belum dimanfaatkan) agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa deposito.
- Memperkuat system pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kemudian, retribusi yang diberikan mampu memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal. Eksistensi retribusi jangan dipandang sebagai sumber pendapatan semata, namun perlu dioptimalkan dari sisi regulerend guna mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah.
- Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan asset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha.
- Terus melakukan upaya yang lebih keras lagi untuk peningkatan penerimaan dari deviden atas penyertaan modal saham pada BUMD baik milik Provinsi dan penyehatan BUMD milik Pemerintah Kota Magelang, melalui Optimalisasi BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

- c) Mengupayakan peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun Langkah langkah strategis (Rencana Aksi Daerah) dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan *reward* dari pemerintah pusat dalam bentuk Insentif fiscal dari pemerintah pusat (dulu Dana Insentif Daerah).

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO